



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 005/HK.01.00/K.JT-33/9/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG NOMOR : 003/HK.01.00/K.JT-33/6/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KOTA SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Semarang Tahun 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Semarang Tahun 2022;
- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Keputusan ini dan berlaku untuk 1 (satu) kegiatan;

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 9 Desember 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**



MUHAMMAD AMIN, S.AP.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Semarang
Nomor : 005/HK.01.00/K.JT-33/9/2022
Tanggal : 15 September 2022

**NAMA-NAMA TIM KELOMPOK KERJA PPID TAHUN 2022
BAWASLU KOTA SEMARANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
2.	Arief Rahman, SH.,MH.	Anggota Bawaslu Kota Semarang, Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3.	Sutoto Rahmat, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Ketua
4.	Arief Rizal, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Azizah Nur Alfi, S.IP.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Sekretaris
9.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Anggota
6.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Anggota
7.	Rahmah Rizki Akbar W,S.Pd.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Anggota
8.	Arief Ardiansyah, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Semarang	Anggota
10.	Tobirin, S.Pd.	Kasubag TP & Hupmas Sekretariat KPU Kota Semarang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**

MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.